

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur yang adil dan terbuka digunakan saat menerapkan akad *mudharabah* dalam produk pembiayaan usaha mikro di Koperasi Syariah Rabani Pusat Serang. Koperasi menentukan apakah anggota dan perusahaan memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan. Produk-produk seperti mikro produktif, multiguna, ultra mikro mandiri, dan qordul hasan tersedia untuk pembiayaan. Koperasi memiliki beberapa persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi anggotanya di antaranya adalah menjadi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah layanan koperasi, memiliki KTP dan kartu keluarga, terlibat dalam pendidikan koperasi, dan siap memenuhi hak dan tanggung jawab sebagai anggota. Data keanggotaan digunakan untuk melakukan studi kelayakan dan melakukan survei perusahaan sebagai bagian dari prosedur verifikasi. Setelah persetujuan akhir, semua pihak yang terlibat akan menandatangani kontrak yang menguraikan ketentuan perjanjian, termasuk jumlah pendanaan, rencana pembagian keuntungan (70:30), durasi, dan persyaratan pembayaran. Strategi utama koperasi

didasarkan pada dinamika kelompok, dan menawarkan layanan seperti konsultasi, pengajaran, pengumpulan intensif, dan bantuan komersial. Setiap kali ada masalah dengan pembayaran, gagasan persatuan dipraktikkan melalui pertemuan orang-orang. Sebagian besar anggota menganggap kontrak dan mekanisme pembagian keuntungan wajar dan adil.

2. Terkait Pembiayaan *Mudharabah*, praktik ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam konteks kajian hukum ekonomi syariah. Untuk tujuan mengalokasikan modal kepada badan usaha yang paling mungkin berhasil, koperasi melakukan studi kelayakan dengan menggunakan alat seperti survei dan analisis dokumen. Pembayaran dilakukan dalam bentuk tunai, dan rasio yang disepakati untuk pembagian keuntungan adalah 70% untuk anggota dan 30% untuk koperasi. Mereka tidak boleh membiarkan satu pihak meraup semua keuntungan dari pembagian keuntungan. Rincian pendanaan, rencana pembagian keuntungan, dan tanggung jawab pembayaran semuanya merupakan bagian dari kontrak. Prinsip Islam *ta'awun* ditunjukkan ketika konsep persatuan diterapkan ketika menghadapi kesulitan keuangan. Harus ada pernyataan yang jelas dan pasti tentang pembagian keuntungan, sebagaimana ditentukan dalam KHES Pasal 236; syarat dan rukun *mudharabah* sejalan dengan

kebutuhan ini. Salah satu bentuk akad *mudharabah* muqayyadah, yaitu akad pembiayaan yang melibatkan pemilik modal yang menyediakan dana tunai sesuai dengan ketentuan tertentu. Prinsip syariah non-eksploitatif dan keterbukaan dijunjung tinggi dalam seluruh konstruksi akad ini. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Koperasi Syariah Rabani Pusat Serang telah mengikuti hukum syariah dalam praktik akad *mudharabah* yang transparan dan berbasis masyarakat.

B. Saran

1. Alangkah baiknya Program pendidikan dan pendampingan usaha bagi anggota Koperasi Rabani Syariah Pusat Serang dapat ditingkatkan. Strategi pengembangan usaha mikro, pemasaran, dan pelatihan pengelolaan keuangan perlu diberikan secara berkala untuk mencapai tujuan tersebut. Semakin banyak anggota belajar, semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh dari usahanya, yang berarti semakin banyak pula anggota yang mampu membayar iuran dan semakin banyak pula anggota yang mengikuti program *mudharabah*.
2. Kemitraan dengan lembaga lain, seperti lembaga yang memberikan pelatihan, bahan baku, atau pemasaran, dapat membantu koperasi mengembangkan jaringan koperasinya. Anggota dapat memperoleh

keuntungan berupa bahan baku yang lebih murah, pelatihan yang lebih terarah, atau bahkan akses ke pasar yang lebih besar sebagai hasil dari kemitraan ini. Perusahaan anggota akan menjadi lebih kompetitif dan potensi keuntungan mereka akan meningkat sebagai hasilnya.